



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Utara yang perlu diatur pemberian dan pemanfaatan insentif kepada pihak-pihak berperan dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

sl

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

sl

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi yang objektif.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut.

Sh

- (2) Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa dan kecamatan, kepala desa dan Camat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Pemungut dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan pajak dan retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Sh

BAB III
SUMBER INSENTIF

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran insentif pemungutan pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional dengan prosentasi sebagai berikut:
 - a. Insentif untuk pemungutan Pajak Daerah:
 1. Bupati : 6% (enam persen);
 2. Wakil Bupati : 5% (lima persen);
 3. Sekretaris Daerah : 5% (lima persen);
 4. Asisten Administrasi Umum : 2,5% (dua koma lima persen); dan
 5. Pejabat dan/atau Pegawai pada Perangkat Daerah Pemungut : 81,5 % (delapan puluh satu koma lima persen).
 - b. Insentif pemungutan khusus untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB:
 1. Bupati : 6% (enam persen);
 2. Wakil Bupati : 4,5 (empat koma lima persen)
 3. Sekretaris Daerah : 4% (empat persen);
 4. Asisten Administrasi Umum : 2,5% (dua koma lima persen);
 5. Pejabat dan/atau Pegawai pada Perangkat Daerah Pemungut : 78% (tujuh puluh delapan persen); dan
 6. Camat dan Geuchik : 5% (lima persen);

50

- (2) Pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian insentif pajak setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan pajak antara Perangkat Daerah Pemungut pajak dengan Bidang Akuntansi selaku konsolidator pendapatan daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50

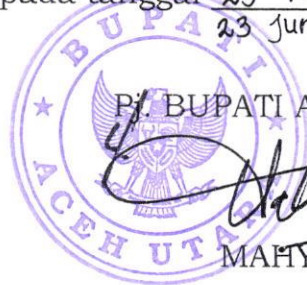
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H


BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

DAYAN ALBAR